



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Toboali** yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Toboali, Bangka Selatan, dalam hal ini diwakili oleh: **M. Ali Purnama** Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang, **Doddy Arief Setiadi** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Toboali, **Supriansyah** Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.6193/KC-IV/MKR/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor cabang Pangkalpinang yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 01 kotamadya Pangkalpinang, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Desember 2022 dengan nomor register 280/SK.P/2022 PN Sgl, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N;

**Haidit**, Tempat Tanggal Lahir: Delas, 25 Maret 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Desa Delas Rt. 008, Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Pekerjaan: Petani, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**Aitin**, Tempat Tanggal Lahir: Delas, 30 Januari 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jalan Desa Delas Rt. 008, Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan dan tercatat pada berita acara persidangan tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl dikarenakan adanya perbaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara nomor: 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum dijawab oleh Para Tergugat, oleh karenanya pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara ini dapat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 272 ayat (2) Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya, pasal 271 dan 272 ayat (2) Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mencoret perkara perdata Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2022 oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **SUMANJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**SUMANJAYA, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Halaman 2 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	: Rp	80.000,00;
3. Pemberitahuan .....	: Rp	500.000,00;
4. PNBP Relas .....	: Rp	30.000,00;
5. Materai .....	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.	660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)